



PENETAPAN
Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

Nelly Amelia Fitrotin, bertempat tinggal di Jln Margo Santoso II, Gang 13A No 039, RT 041, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, tempat tanggal lahir, Sangatta, 04-02-1999, Umur 22 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Sgt tanggal 05 Oktober 2021, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

-----Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 02 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 05 Oktober 2021 di bawah Register Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sangatta, Pada Tanggal 4 Februari 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Dari pasangan, Rohmad (Ayah Alm) dan Asri Sulistiawati (Ibu).
2. Bahwa ibu Pemohon asri sulistiawati dan ayah kandung Pemohon rohmad (Alm) melangsungkan pernikahan secara agama atau nikah siri yang pada saat itu pernikahan dilaksanakan di Provinsi Jawa timur, Kabupaten Lamongan pada tahun 1998, dan tidak pernah melaporkan atau mencatatkan pernikahan tersebut ke kantor urusan agama setempat, sehingga tidak ada kutipan akta nikah.
3. Bahwa ibu Pemohon asri sulistiawati merantau dan berpindah tempat tinggal dari di Provinsi Jawa timur, Kabupaten Lamongan ke Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di Sangatta, di awal tahun 1999, perindahan itu terjadi dikarenakan ayah Pemohon rohmad (alm) tidak memberikan nafkah dan melantarkan ibu Pemohon yang pada saat itu masi mengandung Pemohon Nelly Amelia Fitrotin.

4. Bahwa ibu Pemohon sejak disangatta awal tahun 1999, dan telah lahir juga Pemohon pada tahun 1999, dalam perjalananya ibu Pemohon berkenalan pada seorang pria yang bernama Wiyono yang akhirnya berjodoh dan melangsungkan pernikahan pada 20 September 2001 di Sangatta, Sebagaimana kutipan akta nikah nomor 336/46/IX/2001
5. Bahwa ayah kandung Pemohon rohmad (alm) meninggal sekitaran tahun 2003, ibu Pemohon diberi kabar oleh keluarga di lamongan.
6. Bahwa Wiyono berpandangan bahwa anak yang lahir dari pasangan rohmad (alm) dan asri sulistiawati, tidak memiliki akta lahir, maka Wiyono berinisiatif mengajukan permohonan akta lahir anak atas nama Nelly Amelia Fitrotin hingga terbitlah akta lahir dengan nomor 4430/IST/2007, Maksud dari pengajuan dan terbit akta lahir dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, karena keperluan sekolah Nelly Amelia Fitrotin, dan tidak berpikir panjang akan hal-hal apa kedepannya yang terjadi tidak jika camtumkan nama Wiyono diakta lahir Pemohon yang pada kenyataan bukan ayah kandung.
7. Bahwa Pemohon yang saat ini usianya 22 tahun, dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan, tetapi yang jadi penghambat adalah pencamtuman nama Wiyono di akta lahir Pemohon dalam hal ini bukan ayah kandung,dan berkenaan juga dengan wali nikah dan penyebutan nama ayah pada saat ijab Qabul nantinya.
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin membatalkan akta lahir Pemohon dengan nomor 4430/IST/2007, tersebut adalah untuk menghindari pencatatn ayah sebagaimana diakta lahir Pemohon dalam administrasi pernikahan, maupun wali nikah, dan penyebutan binti yang mengikutseratakan nama ayah, dan jika permohonan dikabulkan nantinya diterbitkan ulang cukup hanya mencamtukan nama ibu,

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, PEMOHON mohon dengan hormat Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan kutipan akta lahir Pemohon Nelly Amelia Fitrotin dengan nomor 4430/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Sgt

Halaman 2 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur batal demi hukum.

3. Memberikan izin kepada Pemohon Nelly Amelia Fitrotin untuk melaporkan tentang pembatalan akta kelahiran ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kutai timur, untuk di catat dan di daftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan.
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa surat untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/46/IX/2001 tanggal 29 September 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kutai Timur atas nama WIYONO dengan ASRI SULISTIAWATI, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kutai Timur Nomor : 4430/IST/2007, tanggal 10 Desember 2007 atas nama NELLY AMELIA FITROTIN, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 6408040308100022, atas nama kepala keluarga WIYONO, diberi tanda Bukti P-3;
4. Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Desa Sangatta Utara Kcamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Nomor : 145.474.1/109/IX/2021 tanggal 30 September 2021 atas nama NELLY AMELIA FITROTIN, diberi tanda Bukti P-4;

----- Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah dibubuhi materai cukup, kemudian Fotokopi surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diserahkan aslinya ; -----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Fotokopi bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta asli bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

1. Saksi RUPIATIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Sgt

Halaman 3 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi yaitu cucu keponakan saksi;

- Bahwa saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jln Margo Santoso II, Gang 13A No 039, RT 041, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saya dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya kesalahan nama ayah Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon harusnya Rohmad sedangkan yang tertulis adalah Wiyono dimana Wiyono adalah ayah sambung Pemohon;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi dikarenakan ayah kandung Pemohon yaitu Rohmad bercerai dengan ibu Pemohon yaitu Asri Sulistiawati disaat Pemohon masih bayi;
- Bahwa saat Rohmad menikah dengan Asri Sulistiawati saya datang dan mereka menikah di kampung yaitu di Lamongan Jawa Timur namun saat pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan bercerai setelah 1 (satu) tahun perkawinannya begitu saja kemudian Ibu Pemohon merantau ke Sangatta bersama Pemohon, selanjutnya Ibu Pemohon menikah dengan Wiyono;
- Bahwa saya lupa namun saya yang menikahkan mereka;
- Bahwa Saya mendengar kabar dari kampung bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal di tahun 2003 karena sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon belum menikah dan oleh karena mau menikah ini dipermasalahkan nama ayah kandung Pemohon sehingga Pemohon mengajukan pembatalan akta di Kantor Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kesatu ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi YULIANA PUJI LESTARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan dengan saksi yaitu keponakan sepupu saksi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jln Margo Santoso II, Gang 13A No 039, RT 041, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saya dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Sgt

Halaman 4 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan nama ayah Pemohon;

- Bahwa nama ayah Pemohon harusnya Rohmad sedangkan yang tertulis adalah Wiyono dimana Wiyono adalah ayah sambung Pemohon;
- Bahwa Kesalahan tersebut terjadi dikarenakan ayah kandung Pemohon yaitu Rohmad bercerai dengan ibu Pemohon yaitu Asri Sulistiawati disaat Pemohon masih bayi;
- Bahwa Saya hanya mendapatkan informasi dari ibu Pemohon tentang pernikahan dan perceraian antara Rohmad dengan Asri Sulistiawati;
- Bahwa Ibu Pemohon menikah dengan Wiyono menikah pada tahun 2001 dan baru mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Afifuddin Noor Faqih;
- Bahwa Saya mendengar kabar dari kampung bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal di tahun 2003 karena sakit;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 1999;
- Bahwa Pemohon belum menikah dan oleh karena mau menikah ini dipermasalahkan nama ayah kandung Pemohon sehingga Pemohon mengajukan pembatalan akta di Kantor Pengadilan Negeri Sangatta;
- Bahwa karena disarankan oleh petugas KUA bahwa akta kelahiran Pemohon harus diperbaiki dulu;
- Bahwa saya taunya baru 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kedua ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Sgt

Halaman 5 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati secara teliti permohonan Pemohon adalah tentang pembatalan akta kelahiran ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kutai timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai cukup, kemudian Fotokopi surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diserahkan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RUPIATIN dan saksi YULIANA PUJI LESTARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jln Margo Santoso II, Gang 13A No 039, RT 041, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/46/IX/2001 tanggal 29 September 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kutai Timur atas nama WIYONO dengan ASRI SULISTIAWATI maka atas dasar bukti tersebut perkawinan Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yaitu Fotokopi Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kutai Timur Nomor : 4430/IST/2007, tanggal 10 Desember 2007 atas nama NELLY AMELIA FITROTIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tersebut diatas justru menjelaskan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari WIYONO dengan ASRI SULISTIAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 6408040308100022, atas nama kepala keluarga WIYONO;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Sgt

Halaman 6 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tersebut diatas justru menjelaskan bahwa orang tua Pemohon yaitu WIYONO merupakan kepala keluarga dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Nomor : 145.474.1/109/IX/2021 tanggal 30 September 2021 atas nama NELLY AMELIA FITROTIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tersebut diatas menjelaskan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Rohmad dengan Asri Sulistiawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan tidak dapat menjelaskan bahwa ayah kandung dari Pemohon adalah Rohmad dan dipersidangan juga Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti surat yang menjelaskan bahwa Rohmad dengan Asri Sulistiawati telah menikah dan juga Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti surat yang menjelaskan bahwa Rohmad dengan Asri Sulistiawati telah bercerai secara resmi serta Pemohon juga tidak dapat menghadirkan bukti surat yang menjelaskan bahwa Rohmad yang menurut Pemohon adalah ayah kandungnya sudah meninggal dunia sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Kuasa Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga petitum ke-2 Kuasa Pemohon sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Kuasa Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa permohonan Kuasa Pemohon ditolak, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Kuasa Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Sgt

Halaman 7 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Kuasa Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan kepada Kuasa Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini, yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh TAMRIANAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TAMRIANAH, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H. M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Panggilan	-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Sumpah Saksi.....	Rp. 40.000,-
Pemeriksaan Setempat.....	-
PNBP PS.....	-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.175.000,-

(Terbilang : Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah,-)

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Sgt

Halaman 8 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta